BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil melalui penetapan tingkat risiko pembiayaan (NPF) dan penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2014, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Peningkatan pembiayaan bagi hasil secara negatif ditentukan oleh tingkat risiko pembiayaan. Dimana jika tingkat risiko pembiayaan (NPF) mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh penurunan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Demikian sebaliknya, jika tingkat risiko pembiayaan (NPF) mengalami penurunan maka akan diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.
2) Peningkatan pembiayaan bagi hasil secara positif ditentukan oleh dana pihak ketiga. Dimana jika penghimpunan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan maka akan diikuti oleh pertumbuhan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Demikian sebaliknya, jika penghimpunan dana pihak ketiga mengalami penurunan maka akan diikuti oleh penurunan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1) Saran Praktis / Operasional

a) Tingkat risiko pembiayaan (NPF) merupakan indikator untuk mengatahui tingkat risiko atas penyaluran pembiayaan. Untuk menekan tingkat risiko pembiayaan, pihak bank harus mengoptimalkan pengelolaan seluruh jenis pembiayaan dengan cara mengembangkan jenis peroduk-produk pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Selain itu pihak bank juga harus melakukan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, dan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

b) Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operaional suatu bank. Untuk meningkatakan dana pihak ketiga yang dihimpun, pihak bank harus meningkatkan pemahaman/kualitas produk penghimpunan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti pemberian kemudahan, kenyamanan serta jaminan keamanan terhadap produk yang telah dipercayakan pada bank umum syariah. Selain itu pihak bank juga dapat melakukan pengembangan produk yang menarik dan simpel dan sosialisasi perbankan syariah dan produknya kepada nasabah.

2) Saran Akademis

a. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akuntansi khususnya bidang akuntansi syariah serta pembuktian mengenai peningkatan pembiayaan bagi hasil melalui dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil serta dapat memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa peningkatan pembiayaan bagi hasil ditentukan oleh penetapan tingkat risiko pembiayaan dan penghimpunan danan pihak ketiga.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, karena peningkatan pembiayaan bagi hasil kurang dominan ditentukan dalam penetapan tingkat risiko pembiayaan (NPF) maka diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain di luar faktor yang telah diteliti dengan jumlah sampel serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang variatif. Dan peneliti berikutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan atas keterbatasan yang ada pada penelitian ini.